BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis PPh Pasal 23 atas jasa pada PT X dapat disimpulkan bahwa:

- Penerapan perhitungan PPh Pasal 23 atas jasa pada PT X sudah dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan sudah dilakukan dengan menggunakan aplikasi ebupot.
- Pelaporan yang dilakukan PT X atas PPh Pasal 23 atas jasa sudah dilakukan dengan baik dan tertib oleh *staff* sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yaitu tidak pernah lewat dari tanggal 20 bulan berikutnya dari masa pajak.

B. Saran

Saran yang dapat saya sampaikan sebagai peneliti mengenai penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagi Peneliti Selanjutnya:
 - a. Dalam melakukan pengumpulan data disarankan supaya meminta data secara lengkap untuk mempermudah dalam penelitian dan mendapatkan izin dalam mengolah data tersebut.
 - Peneliti selanjutnya harus menyesuaikan penelitian dengan peraturan perpajakan di masa yang akan datang.

2. Bagi PT X:

a. PT X harus mempertahankan kinerja kerja *staff* nya untuk tetap melaksanakan perhitungan hingga pelaporan pajak secara baik dan tertib sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan saat ini maupun yang akan datang supaya terhindar dari sanksi pajak yang akan merugikan.

3. Universitas Negeri Jakarta:

a. Fakultas Ekonomi khususnya program studi Akuntansi diharapkan setiap tahun memiliki program keahlian bersertifikat dalam perpajakan, seperti Brevet A&B untuk memperluas pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam perpajakan serta mahasiswa tidak perlu mencari tempat brevet di luar sehingga semakin banyak mahasiswa yang melakukan penelitian dalam bidang perpajakan.